



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 110 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AMANAH
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Amanah Dukuh Brangkidul RT 17 RW 06 Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Nomor 06/KB.AK/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Amanah Kecamatan Karangdowo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain AMANAH
Tahun Berdiri	: 02 Januari 2013
Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dukuh Brangkidul RT 17 RW 06 Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.
Penyelenggara	: Yayasan Dian Dharma.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA KUPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPANG
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

Nomor : 07 Tahun 2013

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "AMANAHI"

DESA KUPANG KECAMATAN KARANGDOWO

KEPALA DESA KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberdayakan Anak Usia Dini sebelum masuk TK (Pra TK) di Desa Kupang maka dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Bermain (KB).
- b. Berdasarkan musyawarah ibu-ibu Pengurus PKK Desa Kupang tersebut diberi nama : Kelompok Bermain "AMANAHI"
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 Tahun 1950;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Klaten Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;

11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2010;
12. Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/528/2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/585/2009 tentang Penambahan lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/528/2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Desa Nomor 141/09/III/2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kupang 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Kelompok Bermain (KB) yang bertempat di Desa Kupang mulai Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. Mendidik anak-anak seluruh lapisan masyarakat di Desa Kupang khususnya pada anak-anak pra TK (sebelum masuk TK)
 - b. Melaporkan perkembangan Kelompok Bermain secara periodik
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara teknis dan administrasi.
- KETIGA** : Dalam mengelola Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan perkembangan Kelompok Bermain tersebut kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab untuk melaporkan kepada UPTD Tingkat Kecamatan, maupun Tingkat Kabupaten.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), UNICEF, APBD Kabupaten dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di : KUPANG

Pada Tanggal : 2 Januari 2013

KEPALA DESA KUPANG





YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Merimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
- c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,


NY. EPI JAJANG PRABONO

214	KB FAJAR BANGSA	SIDOMULYO RT/04 RW/01, DEMANGAN, KARANGDOWO.
215	KB NGUDI ILMU	BITARAN RT 13 RW 05 NGOLODONO KARANGDOWO
216	KB MAWAR INDAH	TANJUNGSARI RT 10 RW 03 KARANGJOHO, KARANGDOWO.
217	KB AMANAH	BRANGKIDUL RT 17 RW 06 KUPANG KARANGDOWO
218	KB KARINA	BONGKOTAN 12/07 TEGALAMPEL KARANGDOWO
219	KB SEKAR KINASIH	JETIS RT 03 RW 02, BAKUNGAN, KARANGDOWO.
220	KB MAWAR	KATANGTALUN RT 10 RW 03 KARANGTALUN KARANGDOWO
221	KB KINANTI	BANGKEK RT 02 RW 08, RINGINPUTIH, KARANGDOWO.
222	KB PERMATA BUNDA	PENCIL, RT 07, RW 03, MUNGUNG KARANGDOWO
223	KB BINA PUTRA	KARANGANYAR RT 2 RW 2 PLANGGU, TRUCUK
224	KB ABEDA	SPEDEGILIK RT 13 RW 06 TRUCUK, TRUCUK
225	KB DIANA	KM1 DESA JATIPURO KECAMATAN TRUCUK
226	KB MENTARI CERIA	BERO RT 01 RW 15 BERO, TRUCUK
227	KB SRI KANDI PULUHAN	PULUHAN RT 04 RW 02, PULUHAN, TRUCUK.
228	KB MELATI I	SIDOREJO RT.02/RW.12, SAJEN, TRUCUK
229	KB KRIDA CERIA	MARDONG RT 12 RW 06, TRUCUK
230	KB DANASTUTI	DALEMAN RT.14 RW.07 PALAR, TRUCUK
231	KB CEMPAKA	PUNDUNGSARI RT 13 RW 4 PUNDUNGSARI, TRUCUK
232	KB SINTO	MENYONO RT. 16 RW. 05 KARANGPAKEL, TRUCUK.
233	KB NUSA INDAH	SREBEGAN RT 12 RW 04, MIRENG, TRUCUK
234	KB TUNAS PERTIWI	SABRANGLOR RT 003 RW 002, TRUCUK
235	KB SUKSES	TRAWAS RT.02 RW .07, GEMAMPIR, KARANGNONGKO
236	KB HARAPAN BUNDA	KLEGEN KIDUL RT 03 RW 02 GUMUL KARANGNONGKO
237	KB WISMA PUTRA KANOMAN	GADUNGAN RT.07 RW.04, KANOMAN, KARANGNONGKO
238	KB MEKAR SARI	JAGALAN RT.23 RW.07, JAGALAN, KARANGNONGKO
239	KB BERDIKARI	KARANGNONGKO RT.17 RW.05, BLIMBING, KARANGNONGKO
240	KB CAHAYA CINTA	KRAJAN RT. 001 RW. 011, BANTUAENG, KARANGNONGKO
241	KB WAHANA CERIA	SEDOREJO RT. 13 RW 08, LOGEDE, KARANGNONGKO
242	KB BUNDA KASIH	KARANGANYAR RT.17 RW.06, JIWAN, KARANGNONGKO
243	KB TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKIJO, KARANGNONGKO
244	KB NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
245	KB BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.12, SOMOKATON, KARANGNONGKO

278	KB PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB BINTANG BANGSA	JL. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANODUREN KEBONARUM.
281	KB KEMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG ORIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGORANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA KUPANG

SURAT KETERANGAN

NO. 421-1/72/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTARI

Jabatan : Kepala Desa

Bahwa Tanah Kas Desa seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ yang terletak satu lokasi dengan TK Pertiwi Kupang , selanjutnya tanah kas Desa beserta bangunannya yang digunakan sebagai gedung KB Amanah tersebut dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 04 Agustus 2023

Kepala Desa Kupang

